

TANGGUNG JAWAB *PERSONAL GUARANTEE* TERHADAP PENANGANAN KREDIT BERMASALAH DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA

Rahmi Ayunda

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

e-mail : rahmi@uib.ac.id

Muhammad Ariq Fadhillah

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

e-mail : 1751123.muhammad@uib.edu

ABSTRAK

Perkembangan zaman di era modern ini melahirkan perubahan atas kebutuhan dasar manusia yang beraneka macam untuk bisa memenuhi segi kehidupannya dalam masyarakat, dalam memenuhi segi kebutuhan hidupnya tentunya tak luput dari biaya dalam pemenuhannya. Tingginya tingkat kepentingan hidup manusia mengharuskan setiap orang untuk bertindak guna mendapatkan pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kepentingan hidupnya. Namun, manusia tidak akan pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Oleh karena itu, selain bekerja, seseorang juga dapat menghasilkan uang dengan meminjam uang dari koperasi, bank, atau lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab *personal guarantee* terhadap penanganan kredit bermasalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengatur sistem peradilan, dengan data sekunder sebagai sumber utama. Hasil akhir dari penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya penyelesaian kredit bermasalah dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap pertama rescheduling, tahap kedua reconditioning, dan tahap akhir restructuring.

Kata Kunci : Kredit, Tanggung Jawab, *Personal Guarantee*

ABSTRACT

The development of the times in this modern era gave birth to changes in the basic needs of various human beings to be able to meet the facets of life in society, in terms of life needs certainly do not escape the cost in fulfillment. The undeniable degree of significance of human existence expects everybody to act to find a new line of work and pay to meet the interests of his life. But man is never satisfied with what he has. Accordingly, notwithstanding work, one can bring in cash by acquiring to cooperatives, banks, and others. This examination plans to decide the moral duty assurance to the treatment of non-performing advances. The strategy utilized in this investigation is regulating juridical by utilizing auxiliary information as the essential source. The eventual outcome of this examination inferred that the endeavors taken in settling non-performing advances were brought out through 3 phases, in particular the principal phase of rescheduling, the second phase of reconditioning and the last phase of restructuring.

Keywords: *Pregnant Out of Marriage; prohibition of polygamy; human rights*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, seiring berkembangnya zaman, kebutuhan manusia juga turut berkembang, dan kebutuhan hidup setiap orang pasti berbeda satu sama lain. Kebutuhan manusia tidak hanya terbatas pada mempertahankan hidup dengan layak, akan tetapi masih banyak berbagai kebutuhan lain yang beraneka macam sebagai penunjang kebutuhan hidup yang lainnya. Di era modern di mana kebutuhan hidup mahal, setiap individu masyarakat perlu mengambil tindakan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang cukup. Bagaimanapun, karena manusia adalah makhluk sosial yang selamanya tidak puas dengan sesuatu, maka cara yang ditempuh atau digunakan untuk mendapatkannya adalah dengan meminjam dana ke bank (Disemadi, 2020). Dalam memperoleh uang tunai, pada awalnya ia harus mengikatkan diri pada kesepakatan yang dibuat olehnya dan penyewa, orang yang membuat perjanjian atau persetujuan untuk mendapatkan uang dengan bos pinjaman dikenal sebagai orang yang berhutang atau debitur (Siregar, 2020). Dalam hal peminjaman dana di antara para pihak, hal itu dapat menyebabkan pelanggaran kontrak. Awal mula kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, khususnya *wanprestie*, yang mengandung arti tidak terpenuhinya komitmen-komitmen yang ditentukan dalam pengaturan sebagai suatu bentuk komitmen yang timbul karena undang-undang. Untuk situasi ini, peristiwa wanprestasi dapat diurutkan dengan cara yang berbeda, misalnya, menyelesaikan pencapaian tetapi terlambat, melakukan pencapaian tetapi tidak setara dengan persetujuan di awal, dan secara mengejutkan tidak membuat pencapaian dengan cara apa pun. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang memadai dalam mencapai kesepakatan antara pihak debitur dan pemberi pinjaman (kreditur) (Disemadi, 2019).

Secara umum, prinsip bahwa bank memberikan kredit ialah wajib memiliki kemampuan yang diperoleh melalui kajian melalui itikad baik dan kesanggupan debitur didalam penuntasan utangnya (Disemadi & Shaleh, 2020). Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut “UU Perbankan”) tentang prinsip-prinsip umum perbankan. Pengertian umum bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat. Peraturan tentang lembaga keuangan telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 mengenai Perbankan tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Sebagai entitas komersial yang menghimpun dana nasabah, maka bank harus mampu memberikan kepercayaan nasabah. Untuk mencegah terjadinya wanprestasi upaya yang dapat ditempuh yaitu melalui suatu perjanjian antara pihak nasabah dengan pihak bank.

Dalam upayanya untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi peneranan pengadaan jaminan sangat dibutuhkan. Jaminan terdiri dari beberapa struktur seperti jaminan materil (kebendaan) dan jaminan imateril (perorangan). Jaminan dalam bentuk materil sendiri berupa sebagai bahan pinjaman rumah, gadai, hipotek dan fidusia. Sementara itu, jaminan dalam bentuk imateril berupa penanggung (*borgtocht*), tanggung-menanggung, dan perjanjian garansi (Nindito, 2017). Pekerjaan penanggung (*brogtocht*) sebagai pihak luar yang merupakan penanggung atas kewajiban pemegang utang jika pemegang utang tidak melakukan pemenuhannya. Upaya evaluasi penjaminan merupakan hal yang wajib dilakukan, sehingga bank akan mendapat kepastian jika di

kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemberi pinjaman, untuk mencegah terjadinya wanprestasi dalam perjanjian tersebut. Dengan tujuan untuk membatasi terjadinya wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi bank, maka perlu diberikan penjamin emisi (*borgtocht*) untuk menjamin keyakinan dan permintaan terhadap peminjam dalam memenuhi kewajibannya.

Penelitian yang terdahulu dilakukan oleh Nur Afdhillah mengkaji mengenai “Judicial review pinjaman bank yang dijamin secara pribadi di BRI Unit Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng”, penelitian ini mengkaji tentang prosedur pemberi kredit bri unit banyorang dan kewajiban penjamin (Afdhillah, 2018); Bambang Wiyono, dengan judul penelitian “Debitur Sedang Mengkaji Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Keterlambatan Pelunasan Kewajiban Dan Pasal 1820 KUH Perdata Untuk Membebaskan Jaminan Pribadi Kepada Debitur Yang Telah Dinyatakan Pailit Sebagai Jaminan. (analisis putusan nomor 808 k/pdt.sus-pailit/2017)”. Berdasarkan Putusan No. 808K/Pdt.SusPailit/2017, penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim terhadap penjamin pribadi yang menyatakan pailit karena terlilit hutang (Wiyono, 2020); dan oleh Balqiest Putri Sasongko dengan judul penelitian “Akibat Hukum Dari Dicabutnya Hak Jaminan Pribadi Dalam PKPU”. Penelitian ini mengkaji mengenai Akibat hukum pelepasan hak istimewa Personal Guarantee terkait PKPU tidak berlaku bagi sesama debitur penanggung dimaksudkan bahwa penanggung tidak wajib melakukan PKPU (Sasongko, 2020).

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan dalam latar belakang diatas, maka yang akan menjadi rumusan permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut: Bagaimana tanggung jawab *personal guarantee* terhadap kredit bermasalah?; dan Bagaimana penanganan kredit bermasalah dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana data yang digunakan yakni menggunakan bahan Pustaka yaitu data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2006). Data tersebut disusun dan dikumpulkan melalui metode hukum untuk memahami dan menganalisis secara komprehensif hierarki peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2010). Bahan hukum yang digunakan yaitu berfokus pada bahan hukum primer yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, khususnya “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan”. Bahan hukum tersier, yang memuat tulisan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, diperoleh dari buku-buku, penilaian para ahli hukum sejauh tulisan, dan artikel-artikel di internet (Anisah, 2017). Terakhir, bahan hukum tersier yang diperoleh dari kamus hukum dan kamus terkait lainnya.

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab *Personal Guarantee* Terhadap Kredit Bermasalah

Awal mula perjanjian utang-piutang, debitur sering menggunakan suatu jaminan guna menjaminkan utang dari debitur itu sendiri, didalam jaminannya itu terbagi menjadi dua yakni,

jaminan umum, jaminan khusus. Jaminan umum mulanya sudah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata) dalam Pasal 1131 berbunyi “Segala kebendaan si piutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk semua perikatan perorangan”. Dapat disimpulkan bahwasannya segala asset berupa harta benda dari pihak debitur dapat dijadikan jaminan utang, bilamana didalam kesepakatan utang piutang tersebut tidak dibarengi dengan perjanjian jaminan. Sedangkan jaminan khusus terdapat dua macam yakni jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. (Hariyani, 2010). Penjamin sebagai pemegang rekening memiliki komitmen untuk menjamin angsuran oleh peminjam. Pihak penjamin berkewajiban untuk membayar kewajiban pemegang rekening jika orang yang berhutang wanprestasi. Tanggung jawab penjamin adalah untuk menggantikan pemegang utang utama jika peminjam ceroboh/tidak siap untuk membayar/melunasi dan tidak memiliki sumber daya sebagai jaminan. Artinya penjamin/penanggung untuk keadaan ini tidak wajib membayar kepada kreditur, kecuali jika peminjam lalai membayar (Suharto, 2016). Pihak pemberi jaminan adalah orang perseorangan atau unsur hukum yang memerlukan fasilitas perkreditan dengan memberikan produk sebagai bentuk jaminan kepada penerima barang jaminan (Indriani, 2006). Ada pengaturan di mana pihak ketiga sebagai pemegang utang mengikatkan dirinya untuk memenuhi komitmen peminjam kepada pemberi pinjaman, jika pemegang utang tidak memenuhi komitmennya untuk situasi ini disebut sebagai penanggung kewajiban. Sesuai dengan Pasal 1820 KUH Perdata ini, sangat mungkin tersirat bahwa tugas penjamin tidak langsung atau penuh, pada prinsipnya penanggung tidak memiliki kewajiban untuk mengurus kewajiban, kecuali jika peminjam utama lalai dalam menyelesaikan komitmennya. Dikatakan sebagai penjamin bilamana tercantum dalam pasal KUH Perdata, yakni Penanggung telah melepaskan hak untuk menyita barang-barang debitur dan menjualnya terlebih dahulu, Debitur pailit dan Penanggung telah berhubungan dengan debitur utama secara bertanggung jawab, dan akibat yang diperjanjikan harus disesuaikan dengan prinsip utang dan kewajiban.

Antara pihak penjamin dan pemegang rekening utama, terdapat hubungan hukum yang diidentikkan dengan angsuran kewajiban pemegang utang kepada pemberi pinjaman. Oleh karena itu, untuk keadaan ini penanggung mempunyai hak istimewa untuk menuntut, khususnya angsuran pokok, bunga, dan angsuran pelunasan biaya-biaya, maka dari itu pihak penanggung dapat melayangkan tuntutan bagi orang yang berutang untuk membayar apa yang telah diselesaikan oleh penjamin. Dalam perjanjian penanggungan, ada tiga kelompok yang terlibat dalam perjanjian penanggungan utang, khususnya kreditur, debitur, dan pihak ketiga. Peranan kreditur sebagai perkumpulan yang memperoleh uang tunai dari pemegang utang, baik sebagai uang muka atau kredit. Sedangkan debitur adalah sebagai perkumpulan yang memberikan kewajiban dan pihak ketiga bertindak sebagai penanggung kewajiban dari pemegang rekening utama kepada pemberi pinjaman, jika orang yang berutang pokok tidak memenuhi kewajibannya (Debora & Manurung, 2015). Tujuan utama di balik perjanjian penanggungan adalah karena dalam situasi ini, penjamin emisi memiliki kepentingan yang sama dengan pemegang rekening, baik dalam masalah moneter sehubungan dengan bisnis, sehingga ada hubungan antara peminjam dan penjamin emisi. Isi dan tujuan perjanjian penanggungan adalah untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian pokok dengan menghadirkan jaminan.

Ada konsekuensi hukum bagi para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian penanggungan, di mana pihak penanggung tidak hanya diminta untuk menyelesaikan pencapaian atau komitmen

yang telah disepakati. Pada saat bank sebagai penyewa merasa tertindas karena kecerobohan yang dilakukan oleh pemegang utang pokok, maka bank menurut perjanjian dapat menuntut angsuran dari penanggung yang berutang, yang sebagai pengganti pemegang utang yang telah lalai, yaitu lalai mengurus pokok dan bunga sehingga dapat menimbulkan *non-performing advance*. Umumnya penjamin dalam memenuhi prestasi yang masuk dalam perjanjian jaminan perorangan tidak bersifat seketika, ada wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang berutang.

Hal ini cenderung ditemukan pada situasi bahwa dalam perkara sesuai dengan apa yang disetujui pada perjanjian jaminan perorangan dilihat dalam keadaan para pihak tersebut mengakibatkan klausula pengecualian, yang dimana termuat hak dapat meminta pertanggung jawaban seketika dan sekaligus kepada pihak penanggung. Mengenai prinsip jaminan perorangan itu sendiri (*personal guarantee*), antara lain, memiliki persyaratan mendesak untuk upaya pemegang rekening dan penjamin emisi perusahaan dari organisasi yang memiliki kebutuhan langsung pada pemegang utang. Hal inilah yang membuat jaminan perorangan (*personal guarantee*) menjadi amat berpengaruh dalam dunia perbankan. Dalam pelaksanaan jaminan perorangan itu sendiri, hak-hak khusus harus dilepaskan, dan pihak yang wanprestasi memiliki upaya hukum, antara lain lelang kekayaan melalui Komisi Urusan Piutang Nasional (PUPN) atau Biro Urusan Piutang dan Lelang Nasional (BUPLN). Dalam rangka mendukung prinsip kehati-hatian industri perbankan dengan berhati-hati dalam proses pembuatan, penyimpanan dan penyerahan akta yang telah disetujui oleh pejabat negara/notaris, hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang No. 34 tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya (Sulasi & Rongiyati, 2016). Dalam hal pihak debitur atau penjamin tetap lalai dalam memenuhi prestasinya sedang pihak kreditur sudah melakukan Tindakan yang bersifat persuasive terhadap debitur, dengan menyerahkan surat peringatan pada pihak debitur. Apabila kreditur telah memenuhi semua prosedur administrasi akan tetapi sikap pihak debitur tidak kooperatif, maka dari itu pihak kreditur berwenang melakukan Tindakan akhir berupa penyitaan terhadap barang jaminan dan melaksanakan lelang (Vunieta, 2019). Tindakan tersebut merupakan langkah-langkah agar kreditur memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dengan adanya agunan.

B. Penanganan Kredit Bermasalah dalam Perspektif KUHPerdato

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah hukum privat yang mengatur kepentingan pribadi. KUH Perdata menjelaskan pemahaman keseluruhan dari jaminan individu yang merupakan pengaturan yang dibuat oleh pemberi pinjaman/kreditur kepada pihak ketiga dengan sertifikasi memenuhi komitmen orang yang berhutang sesuai dengan pemahaman yang dia buat untuk bank sebagai kreditur. Penjamin yakni, untuk lebih tepatnya pihak ketiga, dapat dilakukan dengan sepengetahuan orang yang berhutang. Karena perjanjian sebagai penjamin tergantung pada rasa sukarela dari penjamin untuk menjamin kelancaran pelaksanaan komitmen dari orang yang berutang.

Dari perspektif adanya jaminan pribadi, undang-undang mewajibkan penjamin untuk menyiapkan aset untuk hutang debitur sekarang atau di masa depan ketika debitur wanprestasi. Seperti disebutkan sebelumnya, perjanjian jaminan perorangan (*personal guarantee*) adalah bersifat tambahan, tetapi dari perspektif pemenuhan kewajiban (*accessory*), dapat juga bersifat subsidi (mengurangi). Artinya, apabila debitur lalai melaksanakan utangnya, penjamin memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, dan debitur telah memenuhi kewajiban melunasi utangnya,

maka penanggung tidak memikul kewajiban sebagai penjamin. Dasar hukumnya tertuang dalam Pasal 1826 KUH Perdata.

Kewajiban penjamin juga dapat muncul jika pemegang rekening tidak dapat memenuhi komitmennya untuk mengurus kelebihan kewajiban karena cacat yang sebenarnya, masalah mental dan penyakit serius yang membuat kondisi keuangan orang yang berutang saat ini tidak perlu diurus sisa kewajibannya. Dalam kondisi ini penjamin akan bertindak sebagai pengganti situasi peminjam untuk memenuhi kewajibannya. Dengan keadaannya sebagai pengganti penjamin, ia dapat mengajukan permohonan untuk melakukan pembangunan kembali perjanjian kredit yang lalu sehingga penjamin dapat memutuskan perkiraan untuk melaksanakan komitmen dalam melunasi kewajiban pemegang rekening. Upaya untuk mencegah kredit bermasalah atau macet menggunakan pembangunan kembali kredit, yaitu, bilamana kredit bermasalah malonjak maka akan menimbulkan efek yang merugikan bagi sector perbankan yakni bank selaku pemberi kredit dan pada aktivitas moneter serta ekonomi disuatu negara (Asep & Rozali, 2011). Dalam penanganan kredit bermasalah, bank harus bertumpu pada proses utama penanganan kredit bermasalah yaitu upaya optimalisasi kredit (Nevi & Murlyta, 2019).

Dasar hukum reorganisasi perkreditan tersebut adalah surat No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 dari Direksi Bank Indonesia. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan bank dalam bentuk membantu nasabah menyelesaikan kewajibannya, yaitu melalui tiga langkah, langkah pertama adalah *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* (Pemayun, 2018). Penataan ulang atau *Rescheduling* adalah modifikasi persyaratan kredit yang hanya melibatkan jadwal pembayaran dan periode kredit. *Reconditioning* adalah pertukaran sebagian atau seluruh perjanjian kredit, tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, tenggat waktu atau syarat-syarat lainnya, sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit (Meiska & Varentika, 2015). Restrukturisasi adalah kesepakatan untuk mengubah kondisi kredit dalam bentuk tambahan dana atau untuk memperlakukan seluruh atau sebagian dari tunggakan bunga sebagai pokok pinjaman baru, atau untuk memperlakukan seluruh atau sebagian dari kredit sebagai kesepakatan (*rescheduling*) atau (penyesuaian ulang) diikuti oleh perusahaan yang berpartisipasi.

Mencegah kredit bermasalah adalah upaya bank untuk menyelamatkan kredit bermasalah, membuka blokir kredit, mencegah terjadinya kredit macet, dan memungkinkan debitur untuk melunasi hutangnya kepada bank dan kemudian memungut biaya. Dan bunga yang ditetapkan oleh bank.

PENUTUP

Kesimpulan

Umumnya, karena ada perjanjian penjaminan kredit antara kreditur dan debitur, maka penanggung tidak berwenang sepenuhnya. Benda yang dijadikan jaminan harus dilelang terlebih dahulu, agar hasil lelang dan kreditur dapat memperoleh pelunasan kredit debitur. Bilamana utang debitur belum terlunasi dari hasil proses lelang tersebut maka penjamin akan berkewajiban membayar atau melunasi utang debitur. Dan dari hasil pemaparan didapat kesimpulan bahwa upaya dalam penyelesaian dan pencegahan kredit dimana ada masalah bisa dilakukan melalui tiga Langkah yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan

penataan kembali (*restructuring*). Langkah ini dilakukan guna membersihkan Kembali kredit bermasalah menjadi kredit lancar, agar debitur bisa melunasi utangnya pada pihak kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah. (2017). Personal Guarantee dan Corporate Guarantee Dalam Putusan Peradilan Niaga. *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1
- Asep, Rozali. (2011). Prinsip Mengenai Nasabah (Know Your Customer Principle) Dalam Praktik Perbankan. *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 20, No. 1
- Atik, Indriani. (2006). Aspek Hukum Personal Guaranty. *Jurnal Hukum Proris*, Vol. 1, No.1
- Debora, R. N. N., & Manurung. (2015). Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 3, No. 2
- Disemadi, H. S. (2019). Risk Management In The Provision Of People's Business Credit As Implementation Of Prudential Principles. *Diponegoro Law Review*, 4(2), 194-208.
- Disemadi, H. S. (2020). Reformasi Kebijakan Bisnis Lembaga Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 4(1).
- Disemadi, H. S., & Shaleh, A. I. (2020). Banking credit restructuring policy amid COVID-19 pandemic in Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 5(02).
- Hariyani. (2010). Tanggung Jawab Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Dalam Hal Debitur Dinyatakan Pailit. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 3, No.1
- Marzuki, P.M. (2007) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Meiska, Varentika. (2015). Kedudukan Hukum Penjamin Perorangan (Personal Guarantor) Dalam Hal Debitur Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Repertorium*, Vol. 2, No. 2
- Nevi, S., & Murlyta. (2019). Personal Guarantee Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. *Airlangga Development Jurnal*, Vol. 3, No, 1
- Nindito. (2017). Kedudukan Penjamin Dalam Akta Personal Garansi (borgtocht) Ketika Debitur Dinyatakan Pailit. *Jurnal Repertorium*, Vol. IV, No. 1
- Pemayun, D. R. (2018). Tanggung Jawab Penjamin Terhadap Debitur Yang Tidak Dapat Memenuhi Prestasi Kepada Kreditur. *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No 4
- Siregar, A. M. (1993). Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Personal Guarantee yang Meninggal Dunia Sebelum Pelunasan Kredi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 4, No. 2
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suharto. (2016). Analisis Yuridis Kedudukan Penjamin Perorangan (personal guarantee) Pada Kepailitan Perseroan Terbatas. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 4

Sulasi, Rongiyati. (2005). Lembaga Penjamin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan. *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No. 2

Vuineta. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Emiten Atas Cidera Janji Pada Perjanjian Full Commitment. *Jurnal Universitas Narotama Surabaya*, Vol. 3, No. 2